

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE

NOMOR: 056/UB/R/III.2020

TENTANG

**PENGALIHAN TUGAS Sdri. Nathasyah Fergiana, S.M.
DARI STAF KANTOR REKTORAT MENJADI STAF UPT INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS BAKRIE**

REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE,

Menimbang:

- a. bahwa Universitas Bakrie merupakan institusi pendidikan tinggi yang sedang berkembang;
- b. bahwa untuk meningkatkan laju perkembangan Universitas, dibutuhkan dukungan staf administrasi yang memiliki keahlian menyelesaikan tugas-tugas administrasi pada berbagai bidang atau unit kerja;
- c. bahwa untuk dapat memiliki keahlian menyelesaikan tugas-tugas administrasi pada berbagai bidang atau unit kerja, dapat dilakukan melalui pengalihan tugas (rotasi) pada jajaran staf administrasi;
- d. bahwa Sdri. Nathasyah Fergiana, S.M., dianggap mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai staf UPT Inkubator Bisnis;
- e. bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Bakrie tentang Pengalihan Tugas dan Tanggungjawab Sdri. Nathasyah Fergiana, S.M., dari Staf Kantor Rektorat menjadi Staf UPT Inkubator Bisnis Universitas Bakrie.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 102/D/O/2009 tertanggal 16 Juli 2009 dan Nomor 181/D/O/2009 tertanggal 29 Oktober 2009, tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan perubahan bentuk dari STIE Bakrie School of Management menjadi Universitas Bakrie;
7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 27 Juli 2005 dengan Akte Nomor 9;
8. Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 9 Mei 2008 dengan Akte Nomor 10, dimana dalam Akte tersebut nama Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia disetujui perubahannya menjadi Yayasan Pendidikan Bakrie;
9. Statuta Universitas Bakrie Tahun 2020;
10. Peraturan Universitas Bakrie Nomor 001 Tahun 2011 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pengalihan tugas dan tanggung jawab Sdri. Nathasyah Fergiana, S.M., dari Staf Kantor Rektorat menjadi Staf UPT Inkubator Bisnis Universitas Bakrie.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi staf administrasi di lingkungan Universitas Bakrie.
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Staf UPT Inkubator Bisnis akan ditentukan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan.
- Ke-empat : Surat Keputusan ini sekaligus membatalkan surat keputusan dan surat-surat lainnya yang isinya bertentangan dengan Surat Keputusan ini.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan ditentukan kemudian secara tertulis.
- Ke-enam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Maret 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Maret 2020

UNIVERSITAS BAKRIE




Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D.
Rektor